



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Kertayasa RT. 001 RW. 001 Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama dirinya sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari **para Pemohon yang lainnya** yaitu :

1. **Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jl. Satria Gg. Dahlia RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
2. **Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat tinggal Jl. Raya Karangasem RT. 004 RW. 001 Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
3. **Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Glatik I No.04 RT. 001 RW. 016 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
4. **Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Ksatria Gg. Dahlia No.69 B RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
5. **Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Blok Jambe RT. 004 RW. 002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Ksatria Gg. Dahlia No.68 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
7. **Pemohon** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Satria Gg. Dahlia RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
8. **Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Langensari Baru RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
9. **Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Blok Jambe RT. 004 RW. 002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
10. **Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wlraswasta, tempat tinggal Blok Jambe RT. 004 RW. 002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
11. **Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Blok Danalampa RT. 010 RW. 003 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
12. **Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Blok Pegebanan RT. 002 RW. 005 Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
13. **Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Blok Pegebanan RT. 002 RW. 005 Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
14. **Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wlraswasta, tempat tinggal Blok Jambe RT. 004 RW. 002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
15. **Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Blok Jambe RT. 004 RW. 002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus insidentil bertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 11 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1930 telah menikah seorang laki-laki bernama Sujana bin Mukayim dengan seorang perempuan bernama Salamah Wilayah Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - 2.1 Kureri binti Sujana, perempuan, lahir tahun 1934;
 - 2.2 Sundari binti Sujana, perempuan, lahir tahun 1935;
 - 2.3 Alpan bin Sujana, laki-laki, lahir tahun 1936;
 - 2.4 Rokida binti Sujana, perempuan, lahir tahun 1940;
 - 2.5 Iin binti Sujana, perempuan, lahir tahun 1947;
 - 2.6 Asdami binti Sujana, perempuan, lahir tahun 1948;
 - 2.7 Sukarja bin Sujana, laki-laki, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 November 1953;
3. Bahwa Kureri binti Sujana telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Madkasan bin Rasita sekitar tahun 1951, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - 3.1 Soetandi Mad bin Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 15 November 1958;
 - 3.2 Iip Kanipah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 21 Desember 1961, umur 58 tahun;

Hal. 3 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Atin Supartini binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 23 Desember 1962, umur 57 tahun;
- 3.4 Supriani binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 14 September 1963, umur 56 tahun;
- 3.5 Kalimah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 11 Agustus 1969, umur 51 tahun;
- 3.6 Suratman bin Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 03 Februari 1969, umur 51 tahun;
- 3.7 Ilah Kartilah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 03 Juni 1967, umur 53 tahun;
4. Bahwa Sundari binti Sujana menikah dengan seorang laki-laki bernama Maskun sekitar tahun 1953, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Sudibyo bin Maskun, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 Januari 1956, umur 64 tahun;
5. Bahwa Alpan bin Sujana menikah dengan seorang perempuan bernama Punira binti Bako sekitar tahun 1963, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 5.1 Latifah binti Alpan, tempat tanggal lahir di Cirebon 29 September 1966, umur 53 tahun;
 - 5.2 Asma'u bin Alpan, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 Maret 1968, umur 52 tahun;
6. Bahwa Rokida binti Sujana menikah dengan seorang laki-laki bernama Samura sekitar 1960 mempunyai 1 orang anak, Samura meninggal dunia, kemudian Rokida binti Sujana menikah lagi dengan Suwanda punya anak 1 orang, jadi anak Rokida binti Sujana ada 2 orang yaitu :
 - 6.1 Edi Rasidi bin Samura, tempat tanggal lahir di Cirebon 18 April 1963, umur 57 tahun;
 - 6.2 Lili Sunarli binti Suwanda, tempat tanggal lahir di Cirebon 21 April 1969, umur 51 tahun;
7. Bahwa lin binti Sujana menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukima sekitar tahun 1967, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 4 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Carita binti Sukima, tempat tanggal lahir di Cirebon 27 September 1978, umur 41 tahun;
- 7.2 Karyadi bin Sukima, tempat tanggal lahir di Cirebon 26 Juni 1977, umur 43 tahun;
8. Bahwa Asdami binti Sujana menikah dengan seorang laki-laki bernama Sayim sekitar tahun 1970, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 8.1 Yoyon Karyono bin Sayim, tempat tanggal lahir di Cirebon 31 Oktober 1975, umur 44 tahun;
 - 8.2 Ani Hayuni binti Sayim, tempat tanggal lahir di Cirebon 22 Juli 1978, umur 41 tahun;
9. Bahwa almh. Salamah pada 17 Agustus 1980 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/136/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020;
10. Bahwa almh. Rokida binti Sujana pada 09 Oktober 1980 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/140/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020;
11. Bahwa alm. Sujana bin Mukayim pada 07 Mei 1987 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/135/VI/Des-2020 tanggal 03 Maret 2020;
12. Bahwa almh. Kuneri binti Sujana pada 22 Juni 2006 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/137/VI/Des-2020 tanggal 03 Maret 2020;
13. Bahwa almh. Asdami binti Sujana pada 29 Maret 2008 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/142/VI/Des-2020 tanggal 03 Maret 2020;
14. Bahwa alm. Alpan bin Sujana pada 27 Januari 2012 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/139/VI/Des-2020 tanggal 03 Maret 2020;
15. Bahwa almh. lin binti Sujana pada 06 April 2017 telah meninggal dunia karena sakit Surat Keterangan Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/141/VI/Des-2020 tanggal 03 Maret 2020;

Hal. 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa almh. Sundari binti Sujana pada 13 November 2018 telah meninggal dunia karena sakit Surat Keterangan Kuwu Tegalsari Nomor : 474.3/138/VI/Des-2020 tanggal 03 Maret 2020;
17. Bahwa alm. Sukarja bin Sujana pada 22 Februari 2020 telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-05032020-0001 tanggal 16 Maret 2020;
18. Bahwa semasa hidupnya alm. Sukarja bin Sujana tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan serta tidak pernah pindah agama;
19. Bahwa karena ayah kandung dan ibu kandung beserta dengan saudara kandung alm. Sukarja bin Sujana telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka alm. Sukarja bin Sujana meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 19.1 Ahli Waris Pengganti dari almh. Kuneri binti Sujana, yaitu:
 - a. Soetandi Mad bin Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 15 November 1958, umur 61 tahun;
 - b. lip Kanipah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 21 Desember 1961, umur 58 tahun;
 - c. Atin Supartini binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 23 Desember 1962, umur 57 tahun;
 - d. Supriani binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 14 September 1963;
 - e. Kalimah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 11 Agustus 1968, umur 51 tahun;
 - f. Suratman bin Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 03 Februari 1969, umur 51 tahun;
 - g. Ilah Kartilah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 03 Juni 1967, umur 53 tahun;
 - 19.2 Ahli Waris Pengganti dari almh. Sundari binti Sujana, yaitu:
 - a. Sudibyو bin Maskun, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 Januari 1956, umur 64 tahun;
 - 19.3 Ahli Waris Pengganti dari alm. Alpan bin Sujana, yaitu:
 - a. Latifah binti Alpan, tempat tanggal lahir di Cirebon 29 September 1966, umur 53 tahun;

Hal. 6 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asma'u bin Alpan, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 Maret 1968, umur 52 tahun;
- 19.4 Ahli Waris Pengganti dari almh. Rokida binti Sujana, yaitu :
- a. Edi Rasidi bin Samura, tempat tanggal lahir di Cirebon 18 April 1963, umur 57 tahun;
- b. Lili Sunarli binti Suwanda, tempat tanggal lahir di Cirebon 21 April 1969, umur 51 tahun;
- 19.5 Ahli Waris Pengganti dari almh. lin binti Sujana, yaitu :
- a. Carita binti Sukima, tempat tanggal lahir di Cirebon 27 September 1978, umur 41 tahun;
- b. Karyadi bin Sukima, tempat tanggal lahir di Cirebon 26 Juni 1977, umur 43 tahun;
- 19.6 Ahli Waris Pengganti dari alm. Asdami binti Sujana, yaitu:
- a. Yoyon Karyono bin Sayim, tempat tanggal lahir di Cirebon 31 Oktober 1975, umur 44 tahun;
- b. Ani Hayuni binti Sayim, tempat tanggal lahir di Cirebon 22 Juli 1978, umur 41 tahun;
- 20 Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari alm. Sukarja bin Sujana berupa Tabungan di Bank BCA KCP Plered atas nama Sukarja;
- 21 Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lainnya telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan dari alm. Sukarja bin Sujana karena Pemohon dan ahli waris pengganti yang lainnya mempunyai hak atas harta peninggalan/tirkah yang diatasnamakan alm. Sukarja bin Sujana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :

2.1 Ahli Waris Pengganti dari almh. Kuneri binti Sujana, yaitu:

Hal. 7 dari 23 hal.



- a. Soetandi Mad bin Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 15 November 1958, umur 61 tahun;
 - b. Iip Kanipah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 21 Desember 1961, umur 58 tahun;
 - c. Atin Supartini binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 23 Desember 1962, umur 57 tahun;
 - d. Supriani binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 14 September 1963;
 - e. Kalimah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 11 Agustus 1968, umur 51 tahun;
 - f. Suratman bin Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 03 Februari 1969, umur 51 tahun;
 - g. Ilah Kartilah binti Madkasan, tempat tanggal lahir di Cirebon 03 Juni 1967, umur 53 tahun;
- 2.2 Ahli Waris Pengganti dari almh. Sundari binti Sujana, yaitu:
- a. Sudibyo bin Maskun, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 Januari 1956, umur 64 tahun;
- 2.3 Ahli Waris Pengganti dari alm. Alpan bin Sujana, yaitu:
- a. Latifah binti Alpan, tempat tanggal lahir di Cirebon 29 September 1966, umur 53 tahun;
 - b. Asma'u bin Alpan, tempat tanggal lahir di Cirebon 05 Maret 1968, umur 52 tahun;
- 2.4 Ahli Waris Pengganti dari almh. Rokida binti Sujana, yaitu :
- a. Edi Rasidi bin Samura, tempat tanggal lahir di Cirebon 18 April 1963, umur 57 tahun;
 - b. Lili Sunarli binti Suwanda, tempat tanggal lahir di Cirebon 21 April 1969, umur 51 tahun;
- 2.5 Ahli Waris Pengganti dari almh. lin binti Sujana, yaitu :
- a. Carita binti Sukima, tempat tanggal lahir di Cirebon 27 September 1978, umur 41 tahun;
 - b. Karyadi bin Sukima, tempat tanggal lahir di Cirebon 26 Juni 1977, umur 43 tahun;

Hal. 8 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Ahli Waris Pengganti dari alm. Asdami binti Sujana, yaitu:

a. Yoyon Karyono bin Sayim, tempat tanggal lahir di Cirebon 31 Oktober 1975, umur 44 tahun;

b. Ani Hayuni binti Sayim, tempat tanggal lahir di Cirebon 22 Juli 1978, umur 41 tahun

Adalah sebagai ahli waris dari alm. Sukarja bin Sujana;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon secara pribadi sekaligus sebagai kuasa dari para Pemohon yang lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus insidentil bertanggal 10 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 656/Ins/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;**
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 9 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/135/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020, Surat Kematian Nomor 474.3/136/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020, Surat Kematian Nomor 474.3/137/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020, Surat Kematian Nomor 474.3/138/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020, Surat Kematian Nomor 474.3/139/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020, Surat Kematian Nomor 474.3/140/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020, Surat Kematian Nomor 474.3/141/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020 dan Surat Kematian Nomor 474.3/142/VI/Des-20 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/001/III/Des 2020 tanggal 2 Maret 2020 yang diketahui oleh Kuwu Tegal Sari dan Camat Plered, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
- 7 Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Undang bin Uyu Marzuki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Blok Jambe RT.004 RW.002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga almarhum Sukarja bin Sujana;

Hal. 10 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak keturunan dari alm. Sujana dengan almh. Salamah, mereka berdua adalah kakek dan nenek dari Pemohon;
- Bahwa alm. Sujana dengan almh. Salamah selama menikah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Kureri binti Sujana, Sundari binti Sujana, Alpan bin Sujana, Rokida binti Sujana, lin binti Sujana, Asdami binti Sujana dan Sukarja bin Sujana;
- Bahwa Kureri pernah menikah dengan Madkasan, Kureri telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Soetandi Mad bin Madkasan, lip Kanipah binti Madkasan, Atin Supartini binti Madkasan, Supriani binti Madkasan, Kalimah binti Madkasan, Suratman bin Madkasan dan Ilah Kartilah binti Madkasan;
- Bahwa Sundari pernah menikah dengan Maskun, Sundari telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 1 (satu) orang anak keturunan yaitu Sudibyo bin Maskun
- Bahwa Alpan pernah menikah dengan Punira, Alpan telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 2 (dua) orang anak yaitu Latifah binti Alpan dan Asma'u bin Alpan;
- Bahwa Rokida pernah menikah dengan Samura punya anak satu, kemudian Samura meninggal dan Rokida menikah lagi dengan Suwanda punya anak satu. Rokida telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 2 (dua) orang anak yaitu Edi Rasidi bin Samura dan Lili Sunarli binti Suwanda;
- Bahwa lin pernah menikah dengan Sukima, lin telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 2 (dua) orang anak yaitu Carita binti Sukima dan Karyadi bin Sukima;
- Bahwa Asdami pernah menikah dengan Sayim, Sayim telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 2 (dua) orang anak yaitu Yoyon Karyono bin Sayim dan Ani Hayuni binti Sayim;
- Bahwa Sukarja pada tanggal 22 Februari 2020 telah meninggal dunia karena sakit dan selama hidupnya Sukarja tidak pernah menikah;

Hal. 11 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keturunan dari saudara kandung almarhum Sukarja sebagai mana tersebut di atas adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sukarja;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan almarhum Sukarja dan tidak ada sengketa diantara mereka;
- Bahwa Pemohon dan yang lainnya akan mengurus harta peninggalan berupa tabungan di Bank BCA atas nama almarhum Sukarja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Andri bin Edi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Blok Jambe RT.004 RW.002 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saudara kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari almarhum Sukarja;
- Bahwa Sukarja bin Sujana pada bulan Februari 2020 telah meninggal dunia karena sakit
- Bahwa almarhum Sukarja selama hidupnya tidak pernah menikah dan diurus oleh saudara-saudara kandungnya;
- Bahwa saudara kandung dari almarhum Sukarja adalah Kureri binti Sujana, Sundari binti Sujana, Alpan bin Sujana, Rokida binti Sujana, lin binti Sujana dan Asdami binti Sujana;
- Bahwa almarhum Sukarja dan saudara kandungnya tersebut adalah anak keturunan dari almarhum Sujana dengan almarhumah Salamah;
- Bahwa anak keturunan dari Kureri ada 7 (tujuh) orang anak yaitu Soetandi Mad bin Madkasan, lip Kanipah binti Madkasan, Atin Supartini binti Madkasan, Supriani binti Madkasan, Kalimah binti Madkasan, Suratman bin Madkasan dan Ilah Kartilah binti Madkasan;
- Bahwa anak keturunan dari Sundari ada (satu) orang anak yaitu Sudibyo bin Maskun
- Bahwa anak keturunan dari Alpan ada anak 2 (dua) orang anak yaitu Latifah binti Alpan dan Asma'u bin Alpan;

Hal. 12 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keturunan dari Rokida ada anak 2 (dua) orang anak yaitu Edi Rasidi bin Samura dan Lili Sunarli binti Suwanda;
 - Bahwa anak keturunan dari lin ada 2 (dua) orang anak yaitu Carita binti Sukima dan Karyadi bin Sukima;
 - Bahwa anak keturunan dari Asdami ada 2 (dua) orang anak yaitu Yoyon Karyono bin Sayim dan Ani Hayuni binti Sayim;
 - Bahwa Pemohon dan para pemohon lainnya adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sukarja;
 - Bahwa para ahli waris tersebut telah sepakat dalam mengurus harta peninggalan almarhum Sukarja;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan berupa tabungan di Bank BCA atas nama almarhum Sukarja;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon secara pribadi sekaligus sebagai kuasa dari para Pemohon yang lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus insidentil bertanggal 10 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya keberadaan Pemohon sebagai kuasa dari para Pemohon yang lainnya secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Pemohon (Asma'u bin Alpan) sebagai Ahli Waris Pengganti dari alm. Alpan bin Sujana yang meninggal pada tanggal 27 Januari 2012;
2. Soetandi Mad bin Madkasan;
3. Iip Kanipah binti Madkasan;

Hal. 13 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atin Supartini binti Madkasan;
5. Supriani binti Madkasan;
6. Kalimah binti Madkasan;
7. Suratman bin Madkasan;
8. Ilah Kartilah binti Madkasan;
sebagai Ahli Waris Pengganti dari almh. Kuneri binti Sujana yang meninggal pada tanggal 22 Juni 2006;
9. Sudibyo bin Maskun;
sebagai Ahli Waris Pengganti dari almh. Sundari binti Sujana yang meninggal pada tanggal 13 November 2018;
10. Latifah binti Alpan;
sebagai Ahli Waris Pengganti dari alm. Alpan bin Sujana yang meninggal pada tanggal 27 Januari 2012;
11. Edi Rasidi bin Samura;
12. Lili Sunarli binti Suwanda;
sebagai Ahli Waris Pengganti dari almh. Rokida binti Sujana yang meninggal pada tanggal 09 Oktober 1980;
13. Carita binti Sukima;
14. Karyadi bin Sukima;
sebagai Ahli Waris Pengganti dari almh. lin binti Sujana
15. Yoyon Karyono bin Sayim;
16. Ani Hayuni binti Sayim;
sebagai Ahli Waris Pengganti dari alm. Asdami binti Sujana yang meninggal pada tanggal 29 Maret 2008;

Ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sukarja bin Sujana (saudara kandung orang tua dari Pemohon dan para Pemohon lainnya) yang meninggal pada tanggal 22 Februari 2020, karena menurutnya Pemohon dan para Pemohon yang lainnya sebagai mana tersebut di atas masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum Sukarja bin Sujana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.....), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Pemohon dan para Pemohon yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa seluruhnya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Sukarja bin Sujana telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sukarja bin Sujana mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu Kureri binti Sujana, Sundari binti Sujana, Alpan bin Sujana, Rokida binti Sujana, Lin binti Sujana dan Asdami binti Sujan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, dan P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi

Hal. 15 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa kedua orang tua almarhum Sukarja yang bernama Sujana dan Salamah telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan alat bukti (P.4, dan P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa saudara kandung almarhum Sukarja yang bernama Kureri binti Sujana, Sundari binti Sujana, Alpan bin Sujana, Rokida binti Sujana, lin binti Sujana dan Asdami binti Sujana, telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum Sukarja bin Sujana;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa akan keturunan dari almh. Kureri binti Sujana adalah Soetandi Mad bin Madkasan, lip Kanipah binti Madkasan, Atin Supartini binti Madkasan, Supriani binti Madkasan, Kalimah binti Madkasan, Suratman bin Madkasan dan Ilah Kartilah binti Madkasan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa akan keturunan dari almh. Sundari binti Sujana adalah Sudibyo bin Maskun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa akan keturunan dari alm. Alpan bin Sujana adalah Latifah binti Alpan dan Asma'u bin Alpan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa akan keturunan dari almh. Rokida binti Sujana adalah Edi Rasidi bin Samura dan Lili Sunarli binti Suwanda;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa akan keturunan dari almh. lin binti Sujana adalah Carita binti Sukima dan Karyadi bin Sukima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa

Hal. 16 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keturunan dari alm. Asdami binti Sujana adalah Yoyon Karyono bin Sayim dan Ani Hayuni binti Sayim;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) membuktikan bahwa Pemohon dan para Pemohon yang lainnya adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sukarja bin Sujana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan para Pemohon lainnya seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Sukarja bin Sujana telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020;
- Bahwa alm. Sukarja bin Sujana selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua alm. Sukarja bernama Sujana dan Salamah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa alm. Sukarja bin Sujana mempunyai 6 (enam) saudara kandung bernama Kuneri binti Sujana, Sundari binti Sujana, Alpan bin Sujana, Rokida binti Sujana, lin binti Sujana dan Asdami binti Sujana;
- Bahwa keenam saudara kandung alm. Sukarja sebagai mana tersebut di atas telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan masing-masing meninggalkan anak keturunannya;
- Bahwa anak keturunan dari keenam saudara kandung alm. Sukarja akan mengganti kedudukan para orang tuanya sebagai ahli waris pengganti;
- Bahwa Pemohon dan para Pemohon lainnya (anak keturunan dari keenam saudara kandung alm. Sukarja) telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengurus harta peninggalan dari alm. Sukarja tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat almarhum Sukarja bin Sujana meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak keturunan dari keenam saudara kandungnya yang akan mengganti kedudukan para orang tuanya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Hal. 17 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam perkara ini almarhum Sukarja bin Sujana pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan isteri (karena tidak pernah menikah) dan juga tidak meninggalkan ayah dan ibu (karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dulu), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”;

Menimbang, bahwa terbukti pula saudara kandung almarhum Sukarja bin Sujana ada 6 (enam) saudara kandung yaitu Kuneri binti Sujana, Sundari binti Sujana, Alpan bin Sujana, Rokida binti Sujana, Iin binti Sujana dan Asdami binti Sujana dan kesemua saudara kandung almarhum tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka yang akan menggantikan kedudukan keenam orang saudara kandung almarhum Sukarja bin Sujana tersebut adalah anak keturunan dari masing-masing keenam saudara kandungnya dan mereka berposisi sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”;

Hal. 18 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti yang menjadi anak keturunan dari keenam saudara kandung almarhum Sukarja bin Sujana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Soetandi Mad bin Madkasan;
2. Iip Kanipah binti Madkasan;
3. Atin Supartini binti Madkasan;
4. Supriani binti Madkasan;
5. Kalimah binti Madkasan;
6. Suratman bin Madkasan;
7. Ilah Kartilah binti Madkasan;

Anak keturunan dari almarhumah Kuneri binti Sujana;

8. Sudibyo bin Maskun;

Anak keturunan dari almarhumah Sundari binti Sujana;

9. Latifah binti Alpan;

10. Asma'u bin Alpan;

Anak keturunan dari almarhum Alpan bin Sujana;

11. Edi Rasidi bin Samura;

12. Lili Sunarli binti Suwanda;

Anak keturunan dari almarhumah Rokida binti Sujana;

13. Carita binti Sukima;

14. Karyadi bin Sukima;

Anak keturunan dari almarhumah lin binti Sujana;

15. Yoyon Karyono bin Sayim;

16. Ani Hayuni binti Sayim;

Anak keturunan dari almarhumah Asdami binti Sujana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon dan para Pemohon yang lainnya ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari para orang tuanya yang merupakan ahli waris dari almarhum Sukarja bin Sujana dapat dikabulkan, sehingga karenanya untuk Pemohon dan para Pemohon yang lainnya, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum Sukarja bin Sujana dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan

Hal. 19 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum :
 - 2.1 Kurni binti Sujana, yang kedudukannya digantikan oleh 7 (tujuh) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.1.1 Soetandi Mad bin Madkasan;
 - 2.1.2 Iip Kanipah binti Madkasan;
 - 2.1.3 Atin Supartini binti Madkasan;
 - 2.1.4 Supriani binti Madkasan;
 - 2.1.5 Kalimah binti Madkasan;
 - 2.1.6 Suratman bin Madkasan;
 - 2.1.7 Ilah Kartilah binti Madkasan;
 - 2.2 Sundari binti Sujana, yang kedudukannya digantikan oleh 1 (satu) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.2.1 Sudibyo bin Maskun;
 - 2.3 Alpan bin Sujana, yang kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.3.1 Latifah binti Alpan;
 - 2.3.2 Asma'u bin Alpan;
 - 2.4 Rokida binti Sujana, yang kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.4.1 Edi Rasidi bin Samura;
 - 2.4.2 Lili Sunarli binti Suwanda;
 - 2.5 Iin binti Sujana, yang kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :
 - 2.5.1 Carita binti Sukima;

Hal. 20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.2 Karyadi bin Sukima;

2.6 Asdami binti Sujana, yang kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu :

2.6.1 Yoyon Karyono bin Sayim;

2.6.2 Ani Hayuni binti Sayim;

Adalah ahli waris dari almarhum Sukarja bin Sujana;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. H. EPOY ROSMANA, SH

Panitera Pengganti

PETY PATRIA SANDI, S.H.

Hal. 21 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. EPOY ROSMANA, SH

Panitera Pengganti

ttd

PETY PATRIA SANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00

Hal. 22 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 23 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)